

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Rahmawati dkk, 2018). Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam mengambil keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Edlin, 2018).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim dkk, 2012). Selain bentuk tanggung jawab fungsi dari laporan keuangan juga sebagai bukti komitmen dan keseriusan dalam menjalankan pemerintahan daerah (Silvina dan Zahra, 2015). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Pilander dkk, 2018).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut (Ihsanti, 2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).

Selain kompetensi SDM, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/APBD dari tahun ke tahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit (Harnoni, 2016). Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah 2007).

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Pilander dkk, 2018)

Fenomena yang terjadi yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cilacap meraih opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015 dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut pada tahun 2016, 2017, dan 2018 (bpk.go.id).

10 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Cilacap selalu mendapat opini WDP. Padahal di Jawa Tengah sendiri, terdapat kenaikan hampir diseluruh Kabupaten dan kota, dari 36 LKPD dari kabupaten dan kota, hanya terdapat 15 LKPD termasuk kabupaten dan kota yang mendapatkan opini WDP. Berdasarkan laporan hasil BPK pada semester II 2015, belum optimalnya kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap diantaranya disebabkan oleh penatausahaan asset tetap yang belum memadai, serta beberapa penemuan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap undang-undang. Asset yang menjadi satu penyebab terganjalnya Cilacap meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah bisa teratasi. Sehingga Cilacap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya terhadap LKPD tahun 2016. Menurut Sutarjo mendapat opini WTP merupakan perjuangan dari Pemkab Cilacap, karena untuk mengadministrasikan asset bukan

pekerjaan yang mudah karena harus menginventarisir dan menuangkan dalam bentuk neraca tentang nilai asset secara keseluruhan ([www.satelitpost.com](http://www.satelitpost.com)).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel kompetensi sumber daya manusia yaitu penelitian Oktaviyanti dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Idward dkk (2018) yaitu bahwa SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Lestari dan Amilin (2016) menyatakan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ernawati dkk (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian Siwambudi dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu penelitian Rahmawati dkk (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Pilander dkk (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian kurniawati dkk (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Diani (2014) menyatakan bahwa kapasitas pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari keempat penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel sistem pengendalian internal yaitu Lestari dan Amilin (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ramadhani (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian Siahaya dkk (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Uraian diatas menunjukkan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang masih beragam, sehingga mendorong peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nadir dan Hasym (2017) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nadir dan Hasym (2017) masih memiliki kelemahan antara lain standar akuntansi berbasis akrua sebagai variabel intervening yang menghubungkan antara variabel sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengganti variabel intervening yaitu standar akuntansi berbasis akrual dengan variabel sistem pengendalian internal, dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Sembiring, 2013:5). Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat serta dapat meyakinkan masyarakat tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah (Marlinawati 2018).

Perbedaan selanjutnya yaitu, lokasi pada penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD di kabupaten Barru. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Cilacap dengan mengambil sampel pada pegawai struktural dan pegawai yang memiliki peran dalam proses penyusunan laporan keuangan di 54 SKPD.

Alasan peneliti mengambil populasi di kabupaten Cilacap karena kabupaten Cilacap berdasarkan laporan hasil evaluasi keuangan daerah pada tahun 2016 mendapat capaian tertinggi dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi pada 10 tahun yang lalu kabupaten Cilacap mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangannya (bpk.go.id) sehingga

peneliti ingin meneliti kembali tentang factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini penting dilakukan agar pemerintah kabupaten Cilacap dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar pemerintah kabupaten Cilacap dapat konstiten mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh badan pemeriksa keuangan (bpk.go.id).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penulis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta factor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan untuk membantu kinerja dan keputusan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa tetap maksimal dan tetap mendapat opini audit WTP oleh BPK atas hasil pemeriksaan LKPD.

### 3. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, penelitian ini tidak dilakukan pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi.